

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Negeri Mojokerto yang terletak di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur telah banyak menyidangkan kasus dan juga memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang telah disidangkan adalah kasus narkoba yang dilakukan oleh warga Mojokerto. Penyalahgunaan narkoba sebagai suatu gejala sosial masyarakat di Indonesia terutama di kota-kota besar, mulai tampak dan menjadi perhatian orang di mana-mana sejak sekitar tahun 1989. Pemakaian narkoba di luar petunjuk dokter seperti yang dilakukan oleh penghisab pecandu atau pemakai sudah lama ditemukan di Indonesia, yaitu pada zaman Hindia Belanda.¹

Dalam menyidangkan kasus narkoba yang dilakukan oleh warga Mojokerto Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan sanksi hukuman kumulatif. Hukuman kumulatif adalah hukuman yang sanksinya hukuman berganda, hukuman penjara kurungan dan pidana denda. Hukuman kumulatif adalah jika satu orang melakukan beberapa tindak pidana pada waktu yang bersamaan.² Hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiga, jika seseorang melakukan kejahatan.

¹ Socharto, *Narkotika II*, (Surabaya: Generasi Muda, 1975), 34.

² Wawancara, ibu Vonny Trisaningsih, (Mojokerto), 22 Oktober 2013.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 123.

Seperti contoh kasus “pembunuhan yang direncanakan” diberatkan hukuman penjara dan denda karena terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman sesuai pasal 340 KUHP”.

Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena membunuh dengan rencana (mood), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu”, paling lama 20 tahun.

Oleh karena itu dikenakan sanksi hukuman kumulatif, sebab menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan yang direncanakan sehingga sanksi hukumnya berganda.

Hukum pidana dalam Undang-undang narkoba Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas Indonesia, kebijakan hakim dalam hukum pidana terutama dalam putusan perkara kasus narkoba tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika: “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”³

Jenis sanksi dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sanksi kumulatif, sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika*.

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam Putusan Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu, menjatuhkan hukuman kumulatif yaitu: Pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan. Karena tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman.

Hal yang menarik dalam Putusan Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukuman kumulatif, yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan pidana denda, sedangkan dalam hukum Islam pelaku jarimah khamr atau narkotika dipidana dengan hukuman ta'zir yang diperberat dengan diyat.⁴

Hukum pidana Islam menegaskan, seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan yang melarang perbuatan itu.

Seperti tercantum pada al- Qur'an surat al- Maidah ayat 90, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

⁴ Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006).

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (QS. al-Maidah: 90)

Pada saat ini, penyalahgunaan narkotika memiliki corak yang lama, yaitu dengan adanya suatu jaringan yang berantai dan tersembunyi, sehingga tidak hanya berkembang di kota-kota besar saja, tetapi sudah merambah ke kota-kota kecil di daerah jaringan penyebaran dan pemakaian narkotika yang lebih dikenal dengan nama sistem sel. Pemakaian dan pengedar narkotika dari waktu ke waktu semakin banyak.⁵ Pemakaian dan pengedar narkotika di tanah air memang dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukum yang ringan sampai yang terberat hukuman mati.⁶

Penyalahgunaan narkotika mempunyai akibat yang sangat luas, tidak hanya dikalangan generasi muda, termasuk juga di kalangan anak-anak. Pemakai narkotika akan mempunyai sifat ketergantungan, artinya orang yang telah memakai narkotika akan selalu mencari dan menggunakan narkotika secara terus menerus, yang dosisnya semakin bertambah. Untuk mendapatkan narkotika yang dibutuhkan, pemakai tidak segan-segan menempuh cara-cara yang bertentangan dengan moral agama, hukum Islam dan hukum positif. Narkotika memang sebagai racun jiwa dan raga, mengkonsumsi narkotika adalah benar-benar perbuatan keji dan perilaku syetan yang dapat merusak jiwa

⁵ Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), 56.

⁶ *Ibid.*

dan raga seseorang.⁷

Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba.⁸

Hukuman bagi pelaku, penjual atau pengedar narkoba golongan I, berupa sabu-sabu dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik Al-Qur'an, Hadist atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus Ta'zir.⁹

Ta'zir adalah jenis sanksi syar'i yang tidak termasuk *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Ta'zir bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdzib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdzib*).¹⁰

Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh hadits disebut jarimah hudud dan qishash atau diyat. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai jarimah ta'zir.

Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkoba dalam bentuk lain dari

⁷ Kaligis, *Narkoba dan Pengadilan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), 21-22.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 91.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah.¹¹

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.¹²

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.(QS. al-Nahl: 70)¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Andi hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 11

¹³ Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006).

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata : Rasulullah SAW telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)¹⁴

Sudah Jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan Narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi ta'zir yang diperberat dengan diyat, karena melihat bahanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

Dalam Putusan Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu, menjatuhkan hukuman kumulatif yaitu: Pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan. Karena tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, Penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai “ Analisis Hukum

¹⁴ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, 1996, 1331.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam *Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu*.

Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Putusan Nomor 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.
2. Dasar pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan sanksi hukuman kumulatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt, tentang Penyalahgunaan narkotika golongan I, berupa sabu-sabu.
3. Prespektif Hukum Pidana Islam tentang dasar pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan sanksi hukuman kumulatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt, Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.
4. Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Fiqih jinayah yang mengatur tentang sanksi tindak pidana narkotika golongan I, berupa sabu-sabu, Faktor – faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu, jika diqiyaskan dengan al- Intihar.

6. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tentang sanksi kumulatif terhadap Penyalahgunaan narkoba golongan I, Berupa Sabu-Sabu.
7. Ruang lingkup narkoba seperti ganja, heroin, kokain, morfin, sabu-sabu, dan lain-lain.
8. Prespektif fiqih jinayah terhadap sanksi kumulatif dalam putusan Nomor 382/Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt tentang Penyalahgunaan narkoba golongan I, Berupa Sabu-Sabu, prespektif fiqih.
9. Dasar-dasar diharamkannya narkoba.
10. Hukuman ta'zir yang diperberat dengan diyat bagi pelaku Penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji, yaitu: Hukuman Kumulatif Terhadap Penyalahgunaan narkoba golongan I, berupa sabu-sabu dalam putusan Nomor Putusan Nomor 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt, jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan sanksi hukuman kumulatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 382/

Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt, tentang Penyalahgunaan narkotika golongan I, berupa sabu-sabu.

2. Bagaimana Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim mengenai penjatuhan sanksi hukuman kumulatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt, Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi penelitian terdahulu yang terkait, tempat kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian.¹⁶

Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes Urine Dalam Mengidentifikasi Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Propinsi Jawa Timur, yang ditulis Siti Nur Suciowati jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2008. Karyanya memuat tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelenggaraan klinik pengobatan alternatif tanpa izin dengan menggunakan narkotika dan menggunakan metode penelitian lapangan.¹⁷

¹⁶ Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 9.

¹⁷ Siti Nur Suciowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes Urin Dalam Mengidentifikasi Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Propinsi Jawa Timur*, 2008.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 UU No. 22 Tahun 1997, yang ditulis Ahsanul Fuad jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2009. Karyanya memuat tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur menurut pasal 86 undang-undang No. 22 tahun 1997, dan menggunakan metode penelitian kepustakaan.¹⁸
3. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo Menurut Fiqh Siyasah, yang ditulis Sayyid Abdullah jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2012. Karyanya memuat tentang bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo dan menggunakan metode penelitian lapangan.¹⁹

Adapun penelitian dalam skripsi ini, akan dilakukan terfokus kepada Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.

¹⁸ Ahsanul Fuad, *Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Bagi Orang Tua atau Wali Dari Pecandu Narkotika Yang Belum Cukup Umur Menurut Pasal 86 Undang-Undang No.22 Tahun 1997*, 2009.

¹⁹ Sayyid Abdullah, *Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo*, 2012.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Hukuman Kumulatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.
2. Untuk mengetahui Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap dasar pertimbangan hakim mengenai penjatuhan sanksi hukuman kumulatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan pedoman untuk membangun teori hukum tentang kejahatan narkotika dan pencegahannya, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah tindak pidana narkotika
2. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan dalam rangka sebagai sarana informasi hukum atau edukatif hukum dengan kasus atau masalah yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

G. Definisi Oprasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

Hukum Pidana Islam: Adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir yang bersumber dari dalil (nas), baik dari al-Qur'an maupun al-Hadist.²⁰

Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya.²¹

Mengenai hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadist yaitu: *diyat*. sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman ta'zir. Tetapi dalam tindak pidana narkoba golongan I berupa sabu-sabu, menggunakan hukuman ta'zir yang diperberat dengan hukuman *diyat*.²²

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah.²³

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 9.

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, 17.

²² *Ibid.*

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 17.

Hukuman diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.²⁴

Narkotika : Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu penelitian data – data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang memiliki relevansi dengan permasalahan tentang tindak pidana narkotika golongan I.

Untuk mendukung data – data diatas dengan menggunakan study kasus yang berupa dokumentasi dan diperkuat dengan wawancara kepada hakim dan panitra pengadilan negeri mojokerto.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika.*

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber Data Primer

1. Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt, Di mana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut.
2. Dasar pertimbangan Hakim terhadap sanksi hukuman kumulatif Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu, melalui wawancara kepada hakim pengadilan mojokerto secara langsung.
3. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Ahmad Wardi Muslich
4. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ahmad Hanafi
5. *Gari-garis Besar Fiqh*, Amir Syarifuddin
6. *Sahih Bukhari*, Al-Bukhari
7. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, A. Djazuli
8. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama R.I
9. *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Imam Nawawi

10. *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Makhrus Munajat
11. *Sejarah Fikih Islam*, Muhammad Ali
12. *Hukum Pidana Islam*, Rahmat Hakim
13. *Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Topo Santoso
14. *Hukum Pidana Islam*, Wardi Ahmad
15. *Halal Haram dalam Islam*, Yusuf Qaradhawi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dari sumber yang tidak langsung, antara lain:

1. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Andi Hamzah
2. *Kebijakan Hukum Pidana*, Barda Nawawi
3. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Bambang Waluyo
4. *Narkotika dan Pengadilan di Indonesia*, Kaligis
5. *INABAH*, Kharisudin
6. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Moeljatno
7. *Hukum-Hakim Pidana*, Oemar Seno
8. *Kenakalan Remaja*, Sudarsono
9. *Narkotika II*, Soeharto
10. *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Zahroni
11. Undang-Undang No.5 Tahun 1997, *tentang Psikotropika*.
12. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan study kasus yang berupa dokumentasi dan diperkuat oleh wawancara melalui majelis hakim pengadilan Mojokerto, maka dari itu tehnik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, yaitu berupa data putusan pengadilan negeri mojokerto yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana narkoba.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen ini yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Penyalahgunaan narkoba golongan I, berupa sabu-sabu dalam putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder, tentang sanksi kumulatif terhadap Penyalahgunaan narkoba golongan I, berupa sabu-sabu dalam putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt. menurut hukum pidana Islam.²⁶

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 50.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai sanksi kumulatif terhadap Penyalahgunaan Narkotika golongan I, berupa sabu-sabu dalam putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt. menurut hukum pidana Islam.²⁷
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai sanksi kumulatif terhadap Penyalahgunaan Narkotika golongan I, berupa sabu-sabu dalam putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt. menurut hukum pidana Islam.
5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir verifikasi.

Pola pikir verifikasi adalah menjelaskan tentang suatu metode yang digunakan untuk memilih metode penelitian, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data dan menganalisis sanksi kumulatif terhadap tindak pidana narkotika golongan I, berupa sabu-sabu putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt.²⁸

²⁷ *Ibid*, 72.

²⁸ Tatang Amin M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 95.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Bab ini membahas tentang Deskripsi Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dan Hukuman Kumulatif Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab Ketiga: Memuat tentang penyelesaian tindak pidana narkotika atau putusan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi putusan Nomor 382/ PID.Sus/ 2013/ PN.Mkt, dasar hukum untuk pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memutus hukuman tindak pidana narkotika dengan sanksi kumulatif dalam putusan Nomor 382/ PID. Sus/ 2013/ PN. Mkt.

Bab Keempat: Memuat analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi kumulatif mengenai tindak pidana narkotika putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 382/ PID. Sus/ 2013/ PN. Mkt. Bab ini mengemukakan analisis hukum pidana Islam terhadap dasar pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap sanksi kumulatif dalam Putusan

Nomor 382 / PID. Sus / 2013 / PN. Mkt, tentang tindak pidana narkoba golongan I.

Bab Kelima : Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada pengadilan negeri Mojokerto dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.